



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

MINDRI SUMIARTI, Lahir di Kebumen, Tanggal 2 Januari 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Jatibogor RT 003 RW. 004 Kec. Suradadi Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 14 November 2023 dibawah register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3275034201600036 Tanggal 25-02-2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Tegal.

Bahwa pemohon Mindri Sumiarti, jenis kelamin Perempuan lahir di Kebumen pada Tanggal 02-01-1960, sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 2626/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 04-10-2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi.

Bahwa pemohon ingin mengajukan surat penetapan nama pemohon dari nama Mindri, menjadi Mindri Sumiarti.

Bahwa penetapan pengubahan atau menghilangkan Sebagian kata dalam nama tersebut pemohon lakukan sebagai administrasi perjalanan ibadah haji agar sepadan dengan berkas lainnya, untuk keperluan pembuatan paspor atau visa di Saudi Arabia.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memberikan surat penetapan dan kevalidan nama Pemohon dari nama Mindri menjadi Mindri Sumiarti
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal untuk mengubah atau menambah kata dalam nama pemohon Mindri menjadi Mindri Sumiarti pada BPIH atau surat pendaftaran pergi haji nomor 20-06-2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tegal Penyelenggara Haji dan Umroh Kabupaten Tegal dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan menyampaikan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang tercatat dalam register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slw. dengan alasan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slw tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slw tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PN SI w.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slw. tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Slawi pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh Nani Pratiwi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slw tanggal 14 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Eswin Ririh Santosiarti S.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp. 3.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : - |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Slw